



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6438-6447

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Good Governance Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Hesti Dwi Waratri^{1✉}, Muhammad Rosul Asmawi², Thita Moralitha Mazya³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Email: hestydwi70@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penerapan Sistem Tata Kelola yang baik pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Dengan fenomena pasca covid 19 kemiskinan masih menjadi tantangan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang membuat pemerintah melanjutkan kembali program BLT-Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *good governance* program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisa data antara lain, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Tempat penelitian Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Konsep teori yang digunakan adalah Indikator Prinsip Prinsip *Good Governance* dalam UNDP (1997) yang difokuskan kepada 5 Prinsip dari 9 prinsip diantaranya Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Berkeadilan serta akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Sebagian besar sudah dilaksanakan cukup baik. Hanya saja, pada prinsip partisipasi masih terdapat kendala kurangnya pemanfaatan website desa sebagai layanan media informasi digital yang perlu diperhatikan secara khusus.

Kata Kunci: *Good Governance*, Program BLT, Dana Desa

Abstract

Implementation of a Good Governance System in the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) in Cukanggalih Village, Curug District, Tangerang Regency. With the post-covid 19 phenomenon, poverty is still a challenge for the government to eradicate extreme poverty which has made the government continue the BLT-Village Fund program. The purpose of this study is to determine how good governance the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program is in Cukanggalih Village, Curug District, Tangerang Regency. This study uses a qualitative research method. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Research location Cukanggalih Village, Curug District, Tangerang Regency The theoretical concept used is the Principles Good Governance Indicator in the UNDP (1997) which focuses on 5 Principles out of 9 principles including Participation, Rule of Law, Transparency, Fairness and accountability. Based on the results of the study, it can be concluded that most of them have been implemented quite well. However, in the principle of participation, there are still obstacles in the form of a lack of utilization of village websites as digital information media services that need special attention.

Keywords: *Good Governance, BLT Program, Village Funds*

PENDAHULUAN

Pada menjelang akhir tahun 2019, dunia dilanda oleh wabah virus yang menyebabkan kematian massal. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau coronavirus disease 2019, Kasus ini Dinyatakan telah memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 dengan resmi ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga banyak orang terkena dampak kehilangan pekerjaan yang dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran serta mempengaruhi kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia hal tersebut mendasari pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Otonomi Daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa bekerja sama dalam membuat kebijakan atau program untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan salah satu nya adalah program BLT-DD yang bersumber dari Dana Desa dengan nominal Rp 600.000 setiap bulan yang disalurkan per 3 bulan Rp 300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya yang diperuntukan untuk keluarga miskin yang terdampak. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pasca Pandemi Covid-19 Kemiskinan masih menjadi tantangan berkelanjutan hingga saat ini terutama dalam perekonomian masyarakat di desa yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan pada data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 memasuki angka 25,90 juta orang, terdapat penurunan 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0.26 juta orang terhadap Maret 2022(BPS, 2023).

Pada upaya menurunkan angka kemiskinan penyaluran BLT-DD masih berlanjut sampai sekarang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Peraturan ini berisikan fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT-DD dengan dialokasikan paling tinggi 25% dari pagu Dana Desa dengan besaran yang ditetapkan sebesar Rp 300.000 per KPM.

Dengan demikian, yang bertugas untuk menyalurkan BLT dan bertanggungjawab kepada KPM di desa adalah aparat desa yang diberi mandat oleh kepala desa setelah dana yang diberikan pemerintah pusat, Kepala Desa membuat catatan laporan periodik realisasi pembayaran BLT-DD kepada KPM yang telah menerima pembayaran BLT-DD untuk setiap bulan kepada Bupati/Walikota.

Desa Cukanggalih merupakan desa yang terletak dikecamatan Curug Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 4 wilayah Dusun. dengan jumlah penduduk 14,469 jiwa yang terdiri dari 4,126 orang Kepala Keluarga (KK) Laki Laki dan 281 orang Kepala Keluarga (KK) perempuan, di desa ini telah melaksanakan program BLT-DD meliputi ketetapan data jumlah penerima KPM pada tahun 2023 sejumlah 100 KPM dengan 4 tahapan sistem penyaluran, gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah penerima KPM Desa Cukanggalih Tahun 2023

Tahap 1 Januari-Maret (@Rp300.000)	Tahap 2 April-Juni (@Rp300.000)	Tahap 3 Juli-September (@Rp300.000)	Tahap 4 Oktober-Desember (@Rp300.000)
100 KPM	100 KPM	100 KPM	100 KPM

Dari data diatas menunjukan bahwa Desa Cukanggalih telah melaksanakan program BLT-Dana Desa pada tahun 2023 sebanyak 4 tahap penyaluran dengan jumlah Rp 300.000 per KPM sesuai dengan pendataan dan tidak ada pengurangan KPM setiap bulan nya. Peneliti melakukan pra survey di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil Pra-Survey awal Pemerintah desa sudah melaksanakan penyaluran program BLT-DD dari bantuan itu beberapa masyarakat telah merasakan efeknya.

Namun terdapat beberapa masalah lain menyangkut bagaimana pemerintah desa dalam mengelola program BLT-DD diantaranya adalah ditemukan permasalahan yakni belum sepenuhnya masyarakat melaksanakan peran nya untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, lalu kurang transparansinya publikasi BLT melalui media massa atau media sosial dikarenakan website desa belum sepenuhnya optimal, dan di tahun 2023 terdapat pergantian periode kepala desa dan pembaharuan aparat desa, serta ada beberapa wilayah desa mengalami keterlambatan terkait pengumpulan data.

Dari observasi dilapangan, diketahui adanya kendala data yang tidak terupdate sebelumnya sehingga pemerintah desa harus memverifikasi dan memvalidasi ulang data P3KE bersama dengan ketua RW dan RT dibentuk forum musyawarah desa (Musdesus). Karena apabila tidak diverifikasi ulang hal ini berpotensi memunculkan terjadinya kesalahan penerimaan bantuan KPM, seperti data ganda, KPM yang sudah meninggal hingga kondisi KPM sudah tidak layak menerima BLT-DD.

Dalam hal menjalankan program BLT-Dana Desa ini sudah semestinya pemerintah desa mengedepankan prinsip *Good governance* karena keterkaitan ini sangat penting dalam membangun birokrasi yang berkelanjutan, yakni menerapkan prinsip *good governance* berguna untuk meningkatkan birokrasi. (Tampubolon et al., 2023). Adapun 9 Prinsip Good Governance menurut United Nations Development Programs (UNDP, 1997) dikutip dalam Sedarmayanti (2012) yaitu Prinsip Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi pada kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis. Dari 9 Karakteristik Tersebut, Penelitian Ini difokuskan kepada 5 Prinsip seperti Partisipasi, Aturan Hukum, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Good Governance* Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Good Governance* Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang".

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2021) metode kualitatif lebih menguraikan makna dan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan rumusan masalah yang ada, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberi gambaran yang akurat, realistis, dan sistematis mengenai berbagai peristiwa yang berhubungan dengan populasi atau objek tertentu menggambarkan mengenai masalah-masalah yang diteliti secara umum bagaimana *good governance* program BLT-Dana Desa.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, Wawancara, Dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis data model Miles Huberman diantaranya Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sedarmayanti (2012) menjelaskan *good governance* adalah suatu sistem yang memastikan bahwa pemerintahan dikelola secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif, dengan tujuan akhir untuk setiap tindakan pemerintah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menjaga interaksi "kesinergisan" yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya, pengimplementasian *good governance* juga dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi dana BLT-DD di tingkat desa dari pemerintah pusat. Pada bab ini dianalisis bagaimana penerapan *Good Governance* pada Program BLT-DD di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

Adapun elemen *good governance* dalam hal ini mencakup Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Berkeadilan, Akuntabilitas. (United National Development Program, 1997). Lebih jauh penjelasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation)

Menurut Sinaga (2024:39) Partisipasi adalah setiap orang atau warga masyarakat baik laki laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui wujud partisipasi dalam keterlibatan masyarakat terhadap program BLT-DD ini melalui Forum Musyawarah untuk verifikasi serta memvalidasi data-data masyarakat

sebagai calon KPM BLT-DD yang mana proses musyawarah ini melibatkan banyak pihak pihak untuk ikut serta dalam proses pelaksanaannya

Jika disandingkan dengan pernyataan tersebut maka apatur tim BLT-DD telah berupaya untuk masyarakat dilibatkan dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) membahas tentang penetapan calon keluarga penerima manfaat. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) ini membuktikan bahwa pemerintah desa benar-benar melibatkan warga dalam memeriksa kembali data penerima bantuan. Data yang sebelumnya sudah diberikan ke ketua RW akan divalidasi ulang secara bersama.

Untuk fasilitas layanan pengaduan di desa cukanggalih diketahui belum terdapat kotak pengaduan saran di Desa Cukanggalih sebagai fasilitas layanan pengaduan di desa. Website desa yang seharusnya dapat dijadikan layanan pengaduan masih belum digunakan dengan optimal. Selain itu ditemukan juga kondisi masyarakat yang belum banyak memahami tata cara pemberian masukan dan saran. Hal ini belum sesuai dengan pernyataan Fitrawati et al., (2024:191) yang menyatakan wujud Partisipasi masyarakat dalam aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan pengelolaan desa, wajib memperhatikan keberadaan fasilitas seperti kotak saran atau fasilitas lain yang memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

2. Aturan Hukum (Rule Of Law)


Penerapan prinsip aturan hukum sebagai tanda supremasi hukum berarti peraturan dan undang-undang harus adil dan ditegakkan, serta peraturan hukum khususnya mengenai hak asasi manusia harus dipatuhi sepenuhnya (Rahayuningsih et al., 2024:4). Hasil Temuan dilapangan menunjukkan Pemerintah desa cukanggalih telah tunduk menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hukum yang diatur atas Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT Tahun 2024 menetapkan 97 Keluarga Penerima Manfaat. Masyarakat telah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan BLT-Dana desa yang diberikan sebesar Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Saeli & Jannah, 2024:12) yang menyatakan pelaksanaan penegakan hukum harus selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang telah digariskan oleh undang-undang dengan memperhatikan sosial budaya hukum yang hidup di ruang lingkup masyarakat terutama harus mampu mengedepankan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian Indikator Aturan Hukum dapat dikatakan baik karena adanya pilar penting dalam penyelenggaraan program BLT dengan payung hukum yang jelas, Setiap langkah, mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga penyaluran dana, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

3. Transparansi

Transparansi adalah bentuk keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik terhadap stakeholders dan masyarakat yang memerlukan informasi (Ananda & Yaya, 2024:14). Berdasarkan Hasil Temuan dilapangan Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa cukanggalih adalah memberikan pemahaman berupa informasi kepada masyarakat untuk memperoleh informasi bantuan langsung tunai Dana desa tersebut adanya komunikasi yang terbuka dari aparat perangkat desa memungkinkan pelaksanaan program BLT-Dana Desa dianggap menjadi transparan.

Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi mewajibkan adanya keterbukaan informasi publik yang menyeluruh bagi semua yang berkepentingan di tingkat desa, praktiknya, hal ini direalisasikan melalui berbagai media komunikasi, termasuk pengumuman lisan, papan pengumuman desa dan platform digital desa (Lazulfa, 2024:114). berdasarkan hasil temuan dilapangan transparansi dari segi keterbukaan informasi melalui media publik website desa masih mengalami kendala karena adanya pergantian perangkat desa yang membuat keseluruhan informasi di website desa harus di perbaharui kembali, hal tersebut terlihat pada gambar dibawah ini pada laman arsip kegiatan desa belum melakukan update kegiatan terbaru desa.



Gambar 1. Tampilan Website Desa

Sumber: Website Desa Cukanggalih

Dalam hal ini Pemerintah Desa Cukanggalih terus berupaya memanfaatkan cara alternatif lainnya guna menjamin transparansi serta keterbukaan informasi mengenai BLT-Dana Desa dengan membuat grup *WhatsApp* khusus untuk berinteraksi dengan RT/RW Melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan informasi secara langsung agar keterbukaan informasi ini bisa tersebarluaskan secara merata. lalu mekanisme penyaluran dana secara nontunai menggunakan kartu yang memudahkan masyarakat karena tidak perlu khawatir adanya potongan admin atau biaya pungutan lainnya.

4. Berkeadilan

Konsep Berkeadilan merujuk pada upaya mewujudkan kesempatan yang setara terhadap peluang untuk meningkatkan kualitas hidup individu secara adil tanpa memandang perbedaan gender. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya adalah pemberian layanan publik yang sama rata tanpa adanya hambatan atau perlakuan yang tidak adil terlepas dari perbedaan jenis kelamin atau karakteristik sosial lainnya. (Isna et al., 2024:58). Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa cukanggalih dari segi menjalankan program bantuan langsung tunai ini didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan data penerima KPM yang ada di wilayah Desa Cukanggalih.

Dalam prinsip berkeadilan lembaga publik juga harus memastikan bahwa semua warga mendapatkan perlakuan yang setara dalam mendapatkan layanan dan akses terhadap sumber daya publik, Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (Priono, 2024:309). Jika disandingkan Dengan pernyataan ini pemerintah desa jika terkait dengan kriteria penerima manfaat sudah ditetapkan secara jelas, Kriteria yang jelas akan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya untuk menghindari ketidakadilan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial.

5. Akuntabilitas

Menurut Rahayuningsih et al., (2024) Prinsip akuntabilitas adalah suatu prinsip mengenai pertanggungjawaban dari seseorang atas tugas pekerjaan yang diemban dan harus diselesaikan mencakup tanggungjawab kepada masyarakat, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. . Pemerintah desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan BLT ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang tentunya program BLT melaksanakan tugasnya sesuai arahan kepala desa kepada tupoksi tupoksi yang bersangkutan, BLT pun mempunyai tim khusus sendiri yang dikepalai oleh kepala desa, Hal ini sesuai dengan pernyataan (Triana & Adi, 2023) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas mendarat dan tegak lurus yang akan dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban seseorang pemeroleh mandat atau tata usaha mengenai potensi penggunaan terhadap pemberi mandat.

Interpretasi akuntabilitas ini dapat terlihat dalam kegiatan BLT ini pemerintah harus dapat bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin value for money dan reliabilitas dalam pelaporan (Febrianti et al., 2023). Jika disandingkan dengan pernyataan tersebut Pemerintah Desa

Berkomitmen untuk selalu menaati peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disebarluaskan dikalangan masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa terdapat juga lampiran dokumentasi proses kegiatan pembagian BLT-DD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam good governance program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Dengan menerapkan Prinsip Partisipasi (Participation) pemerintah telah mengupayakan keterlibatan masyarakat dan penyampaian hak suara, Prinsip Akuntabilitas (Accountability) sebagai pemangku kepentingan program sudah terlihat adanya tanggungjawab dan pelaporan, Prinsip Aturan Hukum (Rule Of Law) program yang dilaksanakan ini sudah tunduk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Prinsip Transparansi (Transparency) adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses dan diketahui masyarakat luas, dan Prinsip berkeadilan (equity) sudah mengedepankan sikap adil dan memberi kesempatan yang sama. Secara keseluruhan menunjukkan sebagian besar Good Governance program bantuan langsung tunai telah diterapkan dengan cukup baik sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B., & Yaya, R. (2024). *Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi COVID-19*. 4(1), 9–21.
- Febrianti, L., Sujana, N., & Utami, P. (2023). Tata Kelola Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kota Tangerang. *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*, 5 No 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.29047>
- Fitrawati, Ikayanti, D., & Jusniaty. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. *TheJournalish: Social and Government*, 5, 183–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v5i2.776>
- Isna, N. P., Ramadhani, R. D., Mulalugina, S., Mahandry, P. S., & Darmawan, I. (2024). *Analisis Prinsip Good Governance terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rangka Pengawasan Perbaikan Jalan di Provinsi Lampung*. 2(1), 55–72.

- Lazulfa, A. S. (2024). Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Transparency in Distribution of Direct Cash Assistance to Village Funds in Sera Tengah Village Bluto District Sumenep Regency. *Porsiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1.
- Priono, H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2), 307–313.
- Rahayuningsih, T. W., Igrisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. 1(May), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11109276>
- Saeli, H., & Jannah, N. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Kendari Barat Kota Kendari. 1(1), 1–18.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi* (T. M. Maju (ed.)). Cv Mandar Maju.
- Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12702754>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <http://repository.uki.ac.id/11661/1/BukuAjarBirokrasidanGoodGovernance.pdf>

UNDANG-UNDANG

Undang Undang:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2020).